



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya, Serang – Banten
Telp.(0254) 8483441, 8483442 Email : rsudbanten@bantenprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
NOMOR : 188 / 0241 / RSUB / VII / 2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN,

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan Kesehatan serta kebutuhan informasi terkait jenis pelayanan Kesehatan yang ada di RSUD Banten diperlakukan adanya kebijakan tentang penetapan standar pelayanan yang ada di RSUD Banten;

b. bahwa kebijakan penetapan standar pelayanan Instalasi Bedah Sentral RSUD Banten perlu ditetapkan dengan keputusan direktur rumah sakit umum daerah banten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Rumah Sakit;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Banten

11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah di lingkungan pemerintah provinsi Banten;
12. Peraturan Direktur No. 48 Tahun 2022 tentang Penetapan Jenis-jenis Pelayanan di RSUD Banten

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
- KEDUA : Standar pelayanan pada satuan kerja Instalasi Bedah Sentral meliputi ruang lingkup jasa pelayanan pembedahan dan diagnostik
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 24 Juli 2023

DIREKTUR,
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN



DANANG HAMSAH NUGROHO

Lampiran I Keputusan Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Banten
Nomor : 188/0241/RSUB/VI/2023
Tanggal : 24 Juni 2023

Standar Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Banten 2. Peraturan Direktur No. 48 Tahun 2022 tentang Penetapan Jenis-jenis Pelayanan di RSUD Banten
2	Persyaratan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada instruksi operasi dari DPJP yang tercatat didalam catatan rekam medik pasien 2. Telah mendapatkan persetujuan tindakan dokter anastesi dan penyakit dalam 3. Informed consent pasien / keluarga
3	System, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Petugas ruangan/poliklinik/IGD melapor ke petugas kamar operasi mengenai pasien yang akan dioperasi untuk dijadwalkan oleh petugas kamar operasi b. Petugas ruangan mempersiapkan pasien sesuai kebutuhan operasi dan semua catatan medik pasien termasuk informed consent dan surat jaminan perawatan untuk dibawa bersama pasien keruang operasi c. Petugas ruangan menyertakan perlengkapan penunjang operasi misalnya: persediaan obat-obatan atau persediaan darah yang diperlukan saat operasi dilakukan yang akan dibawa bersama pasien ke kamar operasi d. Setengah jam sebelum jadwal operasi atau setelah ada panggilan dari petugas operasi, pasien dibawa ke kamar operasi dengan memakai tempat tidur yang dipakai di ruangan. e. Serah terima pasien pra operasi dilakukan di ruang transfer f. Petugas ruangan menyerahkan pasien disertai berita secara serah terima yang ditanda tangani oleh petugas ruangan dan petugas kamar operasi dan di tulis dalam buku register kamar operasi g. Petugas kamar operasi memeriksa kelengkapan berita acara, kelengkapan identitas, catatan medik pasien, keadaan umum pasien, informed consent dan kelengkapan penunjang lainnya seperti obat-obatan dan persediaan darah

		<ul style="list-style-type: none"> h. Petugas kamar operasi melakukan sign in sesaat setelah pasien terima di ruangan persiapan pasien operasi i. Petugas melakukan time out sesaat sebelum dilakukan insisi dan sign out sesaat sebelum peritonium ditutup (operasi selesai) dan dicatat di lembar surgical check list j. Kejadian khusus dan pengobatan selama operasi berlangsung dicatat dalam rekam medik apasien oleh asisten operasi/on loop k. Setelah operasi selesai, dokter operator menuliskan laporan operasi dan instruksi post operasi di catatan medik pasien l. Pasien post operasi dipulihkan di ruangan recovery room m. Pasien dipersiapkan untuk serah terima dengan petugas ruangan n. Serah terima dilakukan diruang transfer, petugas kamar operasi menyerahkan pasien beserta semua kelengkapannya yang ditandai dengan panadatangan berita acara serah terima pasien pasca operasi
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Penundaan operasi efektif ≤ 2 hari b. Dokter On Call 24 jam
5	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien umum: Pergub No.27 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Banten b. Pasien BPJS: INA CBG'S c. Pasien SKTM: disetarakan dengan INA CBG's
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan sesuai kompetensi, berkualitas dan professional 2. Pelayanan bedah elektif 3. Pelayanan bedah cito 4. Pelayanan local anastesi
7	Sarana, Prasarana dan / Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Kamar Persiapan operasi 1 kamar b. Kamar operasi 8 ruangan c. Kamar Recovery 1 kamar
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Perawat OK b. Perawat Anastesi c. Dokter Spesialis Anastesi d. Dokter Spesialis Bedah Umum e. Dokter Spesialis Bedah Syaraf f. Dokter Spesialis Bedah Dygestive g. Dokter Spesialis Orthopedi h. Dokter Spesialis THT-KL i. Dokter Spesialis Bedah Vasculer j. Dokter Spesialis Obgyn k. Dokter Spesialis Bedah Jantung l. Dokter Spesialis Mata m. Dokter Spesialis Urologi n. Dokter Spesialis Jantung Anak
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Pagi 2 kali seminggu b. Supervisi dari Kepala Bidang Pelayanan

10	Penanganan Pengaduan, Sarana Dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Pengaduan: Lantai 1 Gedung Rajawali RSUD Banten b. QR Code pengaduan layanan c. Nomor pengaduan telp/ SMS/ WA: (0254)8490911 / 087778000122 d. Instagram: rsud_banten e. Facebook: real rsu banten f. Email: rsudbanten_bantenprov.go.id g. Google review
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Perawat OK sebanyak 29 orang b. Perawat Anastesi sebanyak 9 orang c. Dokter Spesialis Anastesi sebanyak 4 orang d. Dokter Spesialis Bedah Digestive sebanyak 2 orang e. Dokter Spesialis Bedah Umum sebanyak 2 orang f. Dokter Spesialis Obyn sebanyak 4 orang g. Dokter Spesialis Bedah Syaraf sebanyak 1 orang h. Dokter Spesialis Ortopedi sebanyak 1 orang i. Dokter Spesialis Bedah Vaskuler Umum sebanyak 2 orang j. Dokter Spesialis THT-KL sebanyak 1 orang k. Dokter Spesialis Mata sebanyak 2 orang l. Dokter Spesialis Jantung sebanyak 2 orang m. Dokter Spesialis Urologi sebanyak 2 orang n. Dokter Spesialis Jantung Anak sebanyak 1 orang
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pasien lebih dari 80%
13	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas dari Bahaya Dan Resiko Keragu Ragu	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kejadian tertinggal benda asing atau lainnya ditubuh pasien 2. Tidak ada kejadian salah operasi 3. Tidak ada kejadian operasi salah orang

14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Penilaian mutu setiap bulan oleh Komie Mutu
----	----------------------------	---

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 24 Juli 2023

DIREKTUR,
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN



DANANG HANSAH NUGROHO